Kontroversi Sumbangan Eksternal Dan Urgensi Reformasi Regulasi Pendanaan Politik Pemilu Untuk Menjaga Integritas Demokrasi

Hilyatul Asfia[1*], Ibnu Elmi A.S Pelu[2], Ajeng Hijriatul Aulia[3]
[1*] Univeritas Palangka Raya
[2,3] Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Corresponding Author's e-mail : hijrialiaa@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat
Vol. 5, No. 5, Oktober 2026
Page: 3836 - 3846

Available at:
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4033

DOI:
https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4033

Article History:
Received: 19-08-2026
Revised: 30-09-2026
Accepted: 07-10-2026

Abstract :
The political finance system in Indonesia continues to face challenges regarding transparency and accountability, particularly in the regulation of external donations that pose risks of political corruption and conflicts of interest. Contributions from foreign, anonymous, or third-party sources may undermine democratic integrity by creating political dependency on private interests. This study aims to address two main questions: (1) the urgency of reforming external donation regulations in Indonesia's political finance system to safeguard democratic integrity, and (2) the ideal mechanism for regulating and supervising external contributions to ensure transparent and accountable political financing. This research employs a normative juridical method using statutory and comparative approaches, analyzing legislation, international frameworks, and comparative country practices. The analysis is conducted qualitatively to evaluate the alignment of legal norms with the principles of political integrity. The findings indicate that regulatory reform is essential to strengthen democratic integrity. The ideal mechanism includes stricter limits on external donations, real-time public reporting, prohibitions on donations from government contractors, and the establishment of an independent auditing body. These reforms aim to ensure a transparent, accountable, and integrity-based political finance system that upholds the sovereignty of Indonesia's democracy

Keywords : *Political Finance, External Donations, Regulatory Reform, Democratic Integrity, Transparency.*

Abstrak :
Sistem pendanaan politik pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan terkait transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam aspek sumbangan eksternal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan korupsi politik. Sumbangan yang berasal dari pihak asing, anonim, maupun melalui pihak ketiga dapat mengancam integritas demokrasi dengan menciptakan ketergantungan partai terhadap kepentingan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan pokok: (1) bagaimana urgensi reformasi regulasi sumbangan eksternal dalam pendanaan politik pemilu di Indonesia dalam upaya menjaga integritas demokrasi; dan (2) bagaimana mekanisme ideal pengaturan dan pengawasan sumbangan eksternal agar pendanaan politik pemilu berjalan transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statutory approach dan comparative approach, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, dan praktik negara lain. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menitikberatkan pada kesesuaian norma hukum dengan prinsip integritas politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi pendanaan politik pemilu menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat integritas demokrasi. Mekanisme idealnya mencakup pembatasan sumbangan eksternal, pelaporan real-time yang dapat diakses publik, pelarangan sumbangan dari badan usaha yang berkontrak dengan pemerintah, serta pembentukan lembaga audit independen. Reformasi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pendanaan politik pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam rangka menjaga kedaulatan demokrasi Indonesia

Kata Kunci : Pendanaan politik pemilu, Sumbangan Eksternal, Reformasi Regulasi, Integritas Demokrasi, Transparansi

PENDAHULUAN

Demokrasi elektoral pada dasarnya membutuhkan biaya untuk menjamin keberlangsungan proses politik. Namun, ketika biaya politik menjadi prasyarat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, uang tidak lagi sekadar menjadi instrumen pendukung demokrasi, melainkan berpotensi berubah menjadi instrumen untuk mengendalikan demokrasi. Pada kenyataan tersebut, persoalan pendanaan politik tidak berhenti pada pertanyaan mengenai dari mana uang politik berasal dan berapa besar jumlah yang diperbolehkan, tetapi bergeser pada pertanyaan yang lebih fundamental: *siapa yang sesungguhnya membiayai kekuasaan, kepentingan apa yang menyertai pembiayaan tersebut, dan sejauh mana negara mampu memastikan bahwa kebijakan publik tetap ditentukan oleh kepentingan warga negara, bukan oleh kepentingan penyandang dana.*

Persoalan ini menjadi semakin relevan dalam sistem politik Indonesia ketika tingginya biaya kontestasi elektoral berhadapan dengan keterbatasan sumber pendanaan resmi partai politik dan kandidat. Dalam ruang antara kebutuhan finansial politik dan keterbatasan pembiayaan yang transparan tersebut, sumbangan eksternal memperoleh posisi yang strategis sekaligus problematis. Di satu sisi, sumbangan dari individu, perusahaan, badan usaha, maupun kelompok kepentingan dapat menopang keberlangsungan aktivitas politik; di sisi lain, ketergantungan terhadap sumber dana tersebut dapat menciptakan relasi pertukaran kepentingan yang menggeser orientasi kekuasaan dari kepentingan publik menuju kepentingan penyandang dana. Robert E. Mutch menempatkan persoalan pembiayaan politik sebagai bagian penting dari upaya mencegah uang menguasai proses politik (Mutch, 2016). Dengan demikian, problem pendanaan politik tidak semata-mata terletak pada berapa banyak uang yang masuk ke dalam politik, tetapi pada relasi kekuasaan yang terbentuk di balik aliran uang tersebut.

Persoalan tersebut bukan sekadar konstruksi teoretis, melainkan tercermin dalam praktik pendanaan politik di Indonesia yang masih memperlihatkan ketimpangan antara biaya politik aktual dan pembiayaan yang secara resmi dilaporkan. Tingginya biaya kontestasi elektoral menciptakan insentif bagi kandidat dan partai politik untuk mencari sumber pembiayaan tambahan di luar sumber dana internal dan bantuan negara, sementara mekanisme pengawasan terhadap asal-usul serta penggunaan dana belum sepenuhnya mampu menutup ruang penyimpangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pada Pilkada Serentak 2024 rata-rata penerimaan sumbangan kampanye pasangan calon mencapai sekitar Rp3,8 miliar, sedangkan rata-rata pengeluaran yang dilaporkan sebesar Rp1,4 miliar. Ketimpangan tersebut dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan biaya kampanye di lapangan dan mengindikasikan kemungkinan keberadaan aliran dana yang tidak tercatat dalam laporan resmi (Harahap, 2024).

Temuan tersebut memperoleh konteks yang lebih serius apabila dibandingkan dengan estimasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa biaya politik untuk memperoleh jabatan bupati/wali kota dapat mencapai Rp20–30 miliar, sedangkan untuk gubernur dapat melebihi Rp100 miliar (KPK, 2022). Pada saat yang sama, PPATK melaporkan adanya transaksi mencurigakan terkait dana kampanye pada periode April–Oktober 2023 dengan nilai lebih dari setengah triliun rupiah di rekening bendahara partai politik, yang tidak seluruhnya tercermin dalam laporan kampanye kepada penyelenggara pemilu. Fakta tersebut menunjukkan adanya disparitas antara legalitas formal pendanaan dan realitas ekonomi politik di balik kontestasi elektoral. Apabila kesenjangan tersebut tidak direspons melalui penguatan regulasi dan pengawasan, sumbangan eksternal berpotensi menjadi ruang masuknya dana yang tidak teridentifikasi, penyamaran identitas penyumbang, politik transaksional, serta pembentukan hubungan patronase antara pemilik modal dan pemegang kekuasaan. Persoalan pendanaan eksternal harus dipahami sebagai persoalan struktural dalam tata kelola demokrasi, bukan sekadar persoalan administratif dalam pelaporan dana kampanye.

Secara normatif, hukum Indonesia telah menyediakan kerangka dasar mengenai sumber dan pengelolaan keuangan partai politik. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menentukan bahwa keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari negara melalui APBN dan

APBD (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011). Keberadaan partai politik sendiri tidak dapat dilepaskan dari konstruksi demokrasi karena partai berfungsi sebagai instrumen artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat sekaligus sarana rekruitmen politik. Yves Mény dan Andrew Knapp bahkan menempatkan partai politik sebagai unsur yang hampir tidak terpisahkan dari keberlangsungan demokrasi modern (Mény & Knapp, 1998). Namun, keberadaan sumber pendanaan yang sah secara hukum tidak serta-merta menjamin terbentuknya sistem pendanaan yang berintegritas.

Secara praktik, individu yang bukan anggota partai diperbolehkan memberikan sumbangan maksimal sebesar Rp1 miliar per tahun, sedangkan perusahaan atau badan usaha dapat memberikan hingga Rp7,5 miliar dalam satu tahun anggaran. Batas nominal tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah konsentrasi pembiayaan pada satu penyumbang. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan negara memastikan identitas, kelayakan (*eligibility*), sumber dana, dan pemilik manfaat sebenarnya dari penyumbang dapat diverifikasi. Tanpa mekanisme tersebut, batas nominal berpotensi hanya menghasilkan kepatuhan formal yang dapat dielakkan melalui penggunaan perantara, pemecahan transaksi, badan usaha, atau penyamaran identitas donor. Dengan demikian, persoalan hukum yang muncul bukan semata-mata apakah jumlah sumbangan telah memenuhi batas yang ditentukan, melainkan apakah keseluruhan mekanisme pendanaan mampu menjamin independensi politik dari pengaruh ekonomi yang tidak proporsional.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa legalitas formal sumbangan belum tentu identik dengan integritas substantif pendanaan politik. Masalah menjadi semakin kompleks ketika pengawasan tidak mampu mengidentifikasi *beneficial ownership*, yaitu pihak yang sesungguhnya memperoleh manfaat atau memiliki kendali atas entitas penyumbang. Dalam kondisi tertentu, penggunaan perusahaan cangkang (*shell company*), pihak ketiga, atau struktur transaksi berlapis dapat digunakan untuk menyamarkan sumber dana dan mengaburkan hubungan antara penyandang dana dengan aktor politik yang menerima manfaatnya. Kondisi demikian membuka ruang bagi terjadinya *state capture corruption*, yaitu keadaan ketika kekuatan ekonomi memperoleh kemampuan untuk memengaruhi pembentukan atau implementasi kebijakan publik demi kepentingannya sendiri. KPK telah mengingatkan bahwa tingginya biaya politik dan lemahnya pengawasan pendanaan dapat meningkatkan risiko benturan kepentingan serta korupsi dalam penyelenggaraan pemilihan (KPK, 2022). Karena itu, transparansi terhadap pemilik manfaat sebenarnya bukan sekadar persoalan teknis administrasi keuangan, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa sumber kekuatan ekonomi yang masuk ke dalam proses politik dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Dana politik pada prinsipnya harus digunakan untuk kegiatan yang sah, seperti pendidikan politik, pengembangan kader, konsolidasi organisasi, serta penyampaian program kepada masyarakat, bukan untuk membeli dukungan atau membangun mobilisasi politik yang bersifat transaksional. Surbakti dan Didik Supriyanto menunjukkan pentingnya pengendalian keuangan partai politik, sementara keterbatasan bantuan negara yang belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan pembiayaan partai dapat semakin memperbesar ketergantungan terhadap sumber dana eksternal (Surbakti & Supriyanto, 2011). Dalam kondisi demikian, terdapat risiko bahwa orientasi penggunaan dana bergeser dari fungsi pendidikan dan pelembagaan politik menuju strategi elektoral jangka pendek. Laporan Transparency International Indonesia juga menunjukkan bahwa reformasi pembiayaan politik perlu disertai pembenahan tata kelola keuangan agar sumber daya politik tidak hanya tersedia, tetapi juga digunakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Dengan demikian, reformasi regulasi harus memperhatikan keseluruhan siklus pendanaan, mulai dari penerimaan, verifikasi sumber dana, penggunaan, pelaporan, audit, hingga pertanggungjawaban.

Kompleksitas persoalan pendanaan politik tersebut menempatkan kebutuhan reformasi regulasi sebagai isu yang tidak dapat diabaikan. Kondisi tersebut sekaligus menjadi pijakan kajian ini untuk menganalisis urgensi reformasi regulasi sumbangan eksternal dalam pendanaan politik pemilu di Indonesia serta merumuskan mekanisme pengaturan dan pengawasan yang mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik. Urgensi reformasi tidak cukup

dijawab melalui pengetatan batas nominal sumbangan, karena persoalan utama terletak pada kemampuan sistem hukum untuk mengetahui sumber sebenarnya dari dana politik dan mencegah terjadinya pertukaran kepentingan antara penyandang dana dan aktor politik. Oleh sebab itu, reformasi perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan pengaturan mengenai kelayakan penyumbang, identifikasi *beneficial ownership*, pelacakan transaksi, larangan terhadap sumber dana tertentu, standardisasi pelaporan, audit independen, keterbukaan data, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa sumbangan politik yang secara formal memenuhi batas nominal belum tentu terbebas dari konflik kepentingan atau pengaruh politik yang tidak proporsional. KPK telah mengingatkan bahwa tingginya biaya politik dapat menciptakan benturan kepentingan dan meningkatkan risiko korupsi dalam penyelenggaraan pemilihan (KPK, 2022). Bahkan, persoalan pendanaan politik dapat berkembang menjadi bentuk *state capture* ketika kekuatan ekonomi memiliki kemampuan memengaruhi pembentukan atau implementasi kebijakan publik untuk memperoleh keuntungan tertentu (Hellman, Jones, & Kaufmann, 2000). Tujuan reformasi regulasi bukan sekadar menciptakan kepatuhan administratif dalam pelaporan dana politik, melainkan membangun mekanisme hukum yang mampu menjaga independensi proses politik dari dominasi kepentingan ekonomi.

Atas dasar itu, reformasi regulasi sumbangan eksternal perlu diarahkan pada perubahan paradigma dari regulasi berbasis nominal menuju regulasi berbasis transparansi, keterlacakan, dan akuntabilitas. Pengaturan yang ideal harus mampu menjawab sekurang-kurangnya empat persoalan fundamental: siapa penyumbang sebenarnya, dari mana dana berasal, untuk kepentingan apa dana digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran. Pembatasan nominal sumbangan semata tidak memadai karena tanpa mekanisme verifikasi terhadap sumber dana, pengaturan tersebut hanya akan menghasilkan kepatuhan formal yang mudah dielakkan. struktur pendanaan politik yang tidak transparan memungkinkan penyandang dana menggunakan berbagai saluran untuk mempertahankan pengaruhnya, termasuk melalui perusahaan, pihak ketiga, transaksi berlapis, maupun identitas yang tidak mencerminkan pemilik manfaat sebenarnya.

Fakta empiris mengenai tingginya biaya politik, ketidaksesuaian antara laporan resmi dan kebutuhan biaya kampanye, serta peringatan KPK mengenai risiko korupsi menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan lagi sekadar kemungkinan teoritis, melainkan telah menjadi risiko nyata terhadap integritas demokrasi (Harahap, 2024). Penguatan mekanisme tersebut pada akhirnya harus ditempatkan dalam kerangka *good governance*, khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan yang efektif. Transparansi tidak cukup dimaknai sebagai kewajiban menyerahkan laporan keuangan kepada penyelenggara pemilu, tetapi harus memastikan bahwa informasi mengenai sumber, jumlah, identitas penyumbang, pemilik manfaat, dan penggunaan dana dapat diakses serta dipahami oleh publik. Transparency International Indonesia menegaskan bahwa reformasi pembiayaan politik perlu disertai dengan penguatan tata kelola serta transparansi keuangan partai politik agar pengelolaan dana politik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka (Transparency International Indonesia, 2023). Sejalan dengan itu, Universitas Gadjah Mada menekankan perlunya reformasi pembiayaan partai politik melalui pembenahan sumber pendanaan, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pengaturan terhadap pengeluaran partai politik (Universitas Gadjah Mada, 2010). Reformasi regulasi sumbangan eksternal bukan semata agenda teknis untuk memperbaiki mekanisme pembiayaan pemilu, melainkan kebutuhan konstitusional dan demokratis untuk memastikan bahwa akses terhadap kekuasaan tidak ditentukan oleh kemampuan finansial segelintir pihak. Regulasi yang transparan, dapat ditelusuri, diaudit, dan diawasi publik diperlukan agar uang tetap berfungsi sebagai instrumen pendukung demokrasi, bukan berubah menjadi instrumen untuk membeli pengaruh dan mengendalikan arah kebijakan negara.

METODE PENELITIAN

Untuk menguji kecukupan kerangka hukum dalam mengendalikan sumbangan eksternal pada pendanaan politik pemilu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative*

legal research) dengan karakter doktrinal. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menganalisis konstruksi dan sinkronisasi ketentuan mengenai sumber, batas, pelaporan, dan pengawasan dana politik dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta regulasi KPU terkait dana kampanye; *conceptual approach* untuk menguji relevansi konsep transparansi, akuntabilitas, *beneficial ownership*, *third-party spending*, konflik kepentingan, dan integritas demokrasi; serta *comparative approach* untuk mengidentifikasi praktik regulasi pendanaan politik di Kanada, Meksiko, dan Korea Selatan sebagai bahan evaluasi bagi penguatan hukum nasional. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui *library research* dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi lembaga negara, putusan dan kebijakan terkait, literatur hukum, artikel ilmiah, serta laporan lembaga terkait (Soekanto & Mamudji, 2015). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi yuridis dan analisis preskriptif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma yang berlaku dan kebutuhan pengaturan yang ideal (Marzuki, 2017). Analisis tersebut secara khusus diarahkan pada *regulatory gaps* antara pembatasan nominal sumbangan dan kebutuhan pengawasan terhadap identitas penyumbang, sumber dana, *beneficial ownership*, penggunaan dan pelaporan dana, serta mekanisme audit dan penegakan hukum. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan arah reformasi regulasi berbasis transparansi, keterlacakan, dan akuntabilitas dalam pendanaan politik guna menjaga independensi serta integritas demokrasi elektoral (International IDEA, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Reformasi Regulasi Sumbangan Eksternal dalam Pendanaan Politik Pemilu di Indonesia untuk Menjaga Integritas Demokrasi

Pendanaan politik pemilu merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem demokrasi karena berfungsi menopang kegiatan partai politik, mulai dari rekrutmen kader, pendidikan politik, hingga partisipasi publik dalam pemilihan umum. Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan pola yang konsisten bahwa persoalan utama pendanaan politik di Indonesia bukan semata-mata terletak pada keberadaan sumbangan eksternal, melainkan pada ketergantungan politik terhadap sumber dana yang berada di luar kontrol publik. Wildianti dan Syahda, Mietzner, Barokah et al., serta Hadiz sama-sama memperlihatkan keterkaitan antara tingginya kebutuhan pembiayaan politik, terbatasnya sumber pendanaan publik, dan meningkatnya ketergantungan partai terhadap kelompok ekonomi. Temuan mengenai lemahnya transparansi pelaporan, keberadaan *off-the-book donations*, serta ketimpangan antara kebutuhan biaya politik dan dana yang tercatat semakin memperkuat pola tersebut. Hal ini, memperlihatkan kecenderungan bahwa semakin besar kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan politik dan kemampuan pendanaan yang transparan, semakin besar pula ruang bagi penyandang dana eksternal untuk memperoleh posisi tawar dalam proses politik.

Persoalannya bukan lagi apakah sumbangan eksternal diperlukan, tetapi apakah hukum mampu mencegah kebutuhan finansial politik berubah menjadi ketergantungan politik. Ketergantungan terhadap sumbangan eksternal merupakan pola struktural dalam pendanaan politik di Indonesia, bukan persoalan yang berdiri sendiri. Delia Wildianti dan Adelline Syahda (2019) menunjukkan bahwa keterbatasan dukungan dana publik mendorong partai politik bergantung pada sumber pendanaan eksternal, sehingga kemandirian finansial partai menjadi lemah. Pola tersebut sejalan dengan pandangan Marcus Mietzner yang menjelaskan bahwa pasca-Orde Baru, partai politik menghadapi kebutuhan pembiayaan yang tinggi di tengah terbatasnya dukungan keuangan negara, yang kemudian meningkatkan ketergantungan terhadap pengusaha dan kelompok kepentingan (Mietzner, 2013). dari temuan tersebut terlihat adanya hubungan antara keterbatasan pembiayaan publik, meningkatnya kebutuhan dana politik, dan menguatnya posisi penyandang dana eksternal. Ketergantungan tersebut menjadi problematis ketika hubungan

pendanaan berkembang menjadi *clientelistic linkage*, karena sumbangan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai dukungan terhadap aktivitas politik, tetapi dapat menjadi instrumen pertukaran kepentingan antara pemilik modal dan aktor politik.

Praktik pendanaan eksternal tidak dapat dinilai hanya berdasarkan legalitas penerimaan dana, tetapi harus dilihat dari relasi kekuasaan yang terbentuk setelah dana tersebut masuk ke dalam proses politik. Pola ketergantungan tersebut semakin diperkuat oleh lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan politik. Rino Irlandi (2024) menemukan bahwa pelaporan keuangan partai politik masih menghadapi persoalan transparansi, akuntabilitas, akses publik, serta lemahnya audit independen, sementara Arlan Siddha et. all (2023) menunjukkan adanya ketimpangan distribusi sumber daya politik antara partai besar dan partai kecil. Sementara itu, Barokah et all (2022) memperlihatkan bahwa pembiayaan kampanye di Indonesia masih berkaitan erat dengan patronase dan hubungan timbal balik antara aktor politik dan pelaku ekonomi. Jika ketiga temuan tersebut dibaca secara bersamaan, tampak kecenderungan bahwa persoalan pendanaan politik tidak hanya berada pada tahap penerimaan dana, tetapi membentuk rangkaian persoalan mulai dari ketimpangan akses terhadap sumber dana, lemahnya keterbukaan, hingga munculnya relasi patronase dalam penggunaan sumber daya politik.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif dan integritas substantif. Partai politik dapat memenuhi kewajiban pelaporan secara formal, tetapi pada saat yang sama belum tentu mampu menjelaskan secara terbuka siapa penyandang dana sebenarnya, kepentingan yang menyertainya, dan bagaimana hubungan tersebut memengaruhi keputusan politik. kelemahan transparansi bukan sekadar persoalan administrasi keuangan, melainkan dapat menjadi mekanisme yang memungkinkan pengaruh ekonomi bekerja secara tersembunyi dalam proses demokrasi. pola tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara kerangka normatif pendanaan politik dan realitas praktik politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah membentuk batas mengenai sumber, penerimaan, dan pelaporan dana politik, tetapi keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah *off-the-book donations*, politik uang, serta hubungan patronase.

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati menunjukkan bahwa praktik *money politics*, patronase, dan klientelisme telah menjadi bagian penting dari dinamika elektoral di tingkat akar rumput (Aspinall & Sukmajati, 2016). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pendanaan politik berlangsung dalam konteks demokrasi pascareformasi yang ditandai oleh kompetisi elektoral terbuka, tetapi belum sepenuhnya disertai sistem pembiayaan politik yang independen dan transparan. Dalam situasi demikian, kebutuhan finansial partai dan kandidat dapat menciptakan ruang bagi aktor ekonomi untuk memperoleh akses dan pengaruh politik. Perspektif Vedi R. Hadiz mengenai kemampuan oligarki untuk beradaptasi dengan institusi demokrasi juga memperlihatkan bahwa perubahan rezim politik tidak dengan sendirinya menghilangkan konsentrasi kekuasaan ekonomi; kekuatan tersebut dapat bertransformasi dan bekerja melalui mekanisme elektoral yang formal (Hadiz, 2010). Karena itu, persoalan sumbangan eksternal harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni bagaimana modal ekonomi berinteraksi dengan institusi politik dan berpotensi memengaruhi distribusi kekuasaan serta arah kebijakan publik.

Urgensi reformasi regulasi tidak cukup dijawab melalui pengetatan batas nominal sumbangan. Reformasi harus diarahkan pada pembentukan sistem pendanaan politik yang mampu menelusuri sumber dana, mengidentifikasi kepentingan di balik penyumbang, serta memastikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana. Lemahnya transparansi, praktik patronase, serta adaptasi oligarki merupakan persoalan yang saling berkelindan dalam membentuk struktur pendanaan politik, perilaku elite, dan kualitas demokrasi. reformasi harus bergerak dari paradigma *formal compliance* menuju *substantive accountability* melalui verifikasi identitas penyumbang, pengungkapan *beneficial ownership*, pelacakan transaksi, audit independen, standardisasi pelaporan, keterbukaan data, dan pengawasan publik.

Kegagalan membangun mekanisme tersebut berpotensi menggeser akuntabilitas politik menjadi akuntabilitas privat kepada penyandang dana. Ketika sumber daya ekonomi mampu membeli akses, memengaruhi keputusan, atau memperoleh keuntungan kebijakan sebagai imbalan

atas pembiayaan politik, distorsi yang terjadi tidak hanya menyangkut transparansi dan pertanggungjawaban keuangan partai, tetapi juga menyentuh prinsip kedaulatan rakyat dan *good governance*. Oleh karena itu, reformasi regulasi sumbangan eksternal diperlukan untuk memastikan bahwa uang tetap berfungsi sebagai sarana pembiayaan demokrasi, bukan berkembang menjadi instrumen untuk mengendalikan kekuasaan dan memengaruhi arah kebijakan publik.

B. Mekanisme Ideal Pengaturan dan Pengawasan Sumbangan Eksternal Agar Pendanaan Politik Pemilu Berjalan Transparan dan Akuntabel

Reformasi regulasi sumbangan eksternal bukan semata-mata pembenahan administratif, tetapi merupakan upaya untuk menjaga moralitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Negara hukum demokratis menuntut agar setiap partai politik tunduk pada prinsip keterbukaan, keadilan, dan pertanggungjawaban publik dalam setiap sumber pendanaannya. Tanpa reformasi tersebut, demokrasi Indonesia berisiko berubah menjadi demokrasi yang dapat "dibeli" oleh segelintir elite ekonomi yang mampu mendanai kekuasaan.

Urgensi reformasi regulasi sumbangan eksternal terletak pada kebutuhan untuk menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan publik melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum dalam pendanaan politik. Dari sisi transparansi, Metrina, et all (2020) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan partai politik dan dana kampanye masih terfragmentasi sehingga diperlukan sistem digital terpadu yang memungkinkan akses publik secara *real-time* serta penelusuran sumber dan penggunaan dana. Dari sisi pembiayaan, Mei Susanto (2017) menawarkan *mixed funding system* melalui kombinasi sumbangan yang sah dan *public funding* dari APBN/APBD untuk mengurangi ketergantungan partai terhadap donor besar, disertai pembatasan sumbangan, verifikasi identitas penyumbang, dan transaksi non-tunai. Sementara itu, Suwandi, et all (2024) menyoroti lemahnya implementasi sanksi terhadap pelanggaran pendanaan politik dan menekankan perlunya penguatan audit serta koordinasi KPK, BPK, dan Bawaslu. Dengan demikian, urgensi reformasi tidak cukup dijawab melalui pembatasan nominal sumbangan, tetapi harus diarahkan pada pembentukan sistem pendanaan politik yang mampu menelusuri sumber dana, menjamin keterbukaan informasi, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap pelanggaran dapat ditindak secara efektif.

Adapun Langkah-Langkah Teknis Reformasi Regulasi Sumbangan Eksternal dalam Pendanaan politik pemilu dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Langkah-Langkah Teknis Reformasi Regulasi Sumbangan Eksternal dalam Pendanaan politik pemilu

No.	Langkah Reformasi Teknis	Uraian dan Tujuan	Dasar Hukum / Teori yang Relevan	Implikasi terhadap Integritas Demokrasi
1.	Pengetatan batas sumbangan eksternal dari individu dan korporasi	Menetapkan batas nominal maksimal sumbangan per individu dan korporasi untuk mencegah dominasi donor besar terhadap kebijakan partai politik.	*UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik* (Pasal 34–35) - Marcus Mietzner, *Money, Power, and Ideology* (NUS Press, 2013).	Mengurangi ketergantungan partai pada oligarki ekonomi serta menjaga kemandirian partai politik dalam proses demokrasi.
2.	Kewajiban pelaporan keuangan secara real-time yang dapat diakses publik	Mewajibkan partai politik dan kandidat untuk melaporkan sumbangan serta pengeluaran kampanye secara digital dan terbuka, dengan sistem berbasis daring (online reporting system).	*UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* (Pasal 335–339). - Thomas Carothers, "*Money and Politics: A Hidden Crisis*," *Journal of Democracy*, Vol. 13, No. 2 (2002).	Meningkatkan transparansi publik dan memungkinkan pengawasan sosial (*public scrutiny*) secara langsung untuk mencegah sumbangan ilegal.
3.	Pelarangan sumbangan dari badan usaha yang berkontrak dengan pemerintah	Melarang perusahaan atau entitas bisnis yang memiliki kontrak proyek atau lisensi dengan pemerintah memberikan	*Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. - Vedi R. Hadiz, *Localising Power in*	Menutup celah korupsi politik dan praktik *state capture* yang dapat mempengaruhi kebijakan publik.

		sumbangan politik agar tidak terjadi konflik kepentingan.	*Post-Authoritarian Indonesia* (Stanford University Press, 2010).	
4.	Pembentukan lembaga audit independen terhadap dana partai politik	Membentuk lembaga pengawas independen yang berwenang melakukan audit keuangan partai politik secara berkala dan memberikan sanksi atas pelanggaran pendanaan.	*Prinsip Integrity System* (Alan Doig & David Watt, *Measuring Governance*, Routledge, 2005). - *UU No. 15 Tahun 2004* tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	Menjamin akuntabilitas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pendanaan politik pemilu, memperkuat kepercayaan publik pada sistem demokrasi.
5.	Integrasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka Integrity System	Menerapkan prinsip integritas kelembagaan (*institutional integrity*) dalam seluruh mekanisme pendanaan partai dan pemilu.	Doig & Watt (2005), *Measuring Governance: Evidence, Guidance and Tools*. - Edward Aspinall & Mada Sukmajati (2016), *Electoral Dynamics in Indonesia*.	Membangun sistem pendanaan politik pemilu yang bersih, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan donor.

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Alternatif lain untuk membatasi pengaruh sumbangan eksternal (donasi swasta) dalam pendanaan politik pemilu adalah dengan memberikan akses pendanaan publik kepada partai politik, baik melalui dukungan keuangan langsung maupun penyediaan barang dan jasa secara gratis atau bersubsidi. Jika diterapkan secara efektif, pendanaan publik dapat memberikan dampak positif terhadap pengaruh uang dalam proses politik serta memperkuat integritas demokrasi.

Secara global, hampir 70 persen negara di dunia, termasuk Albania, Belgia, Brasil, Kamerun, Kolombia, Indonesia, Kenya, Norwegia, dan Serbia, telah menerapkan skema pendanaan publik langsung bagi partai politik baik secara rutin, dalam konteks kampanye, atau keduanya. Selain itu, sekitar 125 negara juga memberikan dukungan tidak langsung, terutama melalui akses media gratis atau bersubsidi, untuk menciptakan kesetaraan dalam penyampaian pesan politik kepada masyarakat (International IDEA, *Funding of Political Parties and Election Campaigns*, 2014). Dengan demikian, dalam konteks reformasi sistem pendanaan eksternal di Indonesia, penerapan pendanaan publik dapat menjadi mekanisme alternatif yang lebih berintegritas, mengurangi ketergantungan pada sumbangan eksternal, serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam demokrasi.

Dalam konteks reformasi regulasi sumbangan eksternal di Indonesia, pelarangan sumbangan asing dan pengaturan batas sumbangan anonim perlu dijadikan pilar utama kebijakan hukum pendanaan politik pemilu. Upaya ini sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas politik yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya sistem demokrasi yang berdaulat dan bersih dari pengaruh kepentingan eksternal. Regulasi yang mencakup batasan pengeluaran, kewajiban pelaporan, dan mekanisme audit publik terhadap aktivitas pihak ketiga akan memperkuat sistem integritas politik nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas demokratis, sebagaimana ditegaskan dalam teori *political integrity system*, yang menempatkan pengawasan publik terhadap semua aliran dana politik sebagai landasan utama dalam mencegah korupsi politik dan menjaga kedaulatan demokrasi.

Pengeluaran politik oleh pihak ketiga merupakan aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh aktor non-partai, seperti organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, perusahaan, atau individu, yang secara tidak langsung mendukung atau menentang kandidat atau partai politik tertentu. Dalam sistem hukum pemilu yang modern dan berintegritas, pengaturan terhadap pihak ketiga menjadi instrumen hukum penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan politik (*political level playing field*). Secara teknis, mekanisme pengaturan dan pengawasan terhadap pengeluaran pihak ketiga dapat dirancang melalui empat pilar utama sebagai berikut:

Tabel 2. Mekanisme Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Pengeluaran Pihak Ketiga

Aspek	Mekanisme Pengaturan	Tujuan Hukum dan Politik

Registrasi dan Akreditasi Pihak Ketiga	Setiap entitas non-partai yang melakukan kegiatan politik atau kampanye wajib terdaftar pada lembaga penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu) sebelum melakukan pengeluaran politik. Pendaftaran mencakup identitas organisasi, sumber dana, serta tujuan kegiatan politik.	Menjamin akuntabilitas hukum dan mencegah keterlibatan organisasi bayangan atau penyamaran sumber dana asing.
Pembatasan Pengeluaran (Spending Cap)	Ditetapkan batas maksimal pengeluaran pihak ketiga selama periode kampanye dan antarperiode pemilu, disesuaikan dengan ukuran wilayah dan jumlah pemilih.	Menghindari distorsi kompetisi politik akibat dominasi finansial kelompok tertentu dan menjaga kesetaraan antaraktor politik.
Kewajiban Pelaporan dan Transparansi Keuangan	Pihak ketiga wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana secara berkala kepada lembaga pengawas pemilu, dengan format standar yang dapat diakses publik (*real-time disclosure system*).	Memastikan transparansi publik terhadap aliran dana politik dan mencegah penggunaan dana gelap atau sumber anonim.
Audit dan Penegakan Hukum (Enforcement)	Dibentuk unit audit independen di bawah koordinasi Bawaslu dan KPK untuk memeriksa kebenaran laporan keuangan pihak ketiga, dengan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, denda, atau pidana.	Menjamin efektivitas hukum (law enforcement) dalam pengawasan dana politik serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran keuangan politik.

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pengawasan pendanaan politik membutuhkan hubungan yang lebih erat antara *disclosure, verification, audit, dan enforcement*. lemahnya implementasi sanksi terhadap pelanggaran pendanaan politik dan praktik *money politics* merupakan salah satu persoalan dalam penegakan hukum pemilu. Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma pembatasan dan kewajiban pelaporan tidak akan efektif apabila tidak diikuti kemampuan institusional untuk memeriksa kebenaran informasi, menelusuri sumber dana, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Koordinasi antara KPU, Bawaslu, KPK, dan lembaga pemeriksa keuangan menjadi penting agar pengawasan tidak berjalan secara sektoral. Pada saat yang sama, keterbukaan data kepada masyarakat dan media perlu diposisikan sebagai bagian dari *public oversight*, sehingga pengawasan terhadap dana politik tidak hanya bergantung pada kapasitas lembaga negara. Mekanisme ideal pengaturan sumbangan eksternal harus bergerak dari model pengawasan administratif menuju *integrated political finance oversight*, yang menghubungkan penerimaan dana, identifikasi penyumbang, penggunaan dana, *third-party spending*, audit, keterbukaan informasi, dan penegakan hukum dalam satu sistem *political integrity system*. Model tersebut diperlukan agar transparansi tidak berhenti pada publikasi laporan, tetapi menghasilkan kemampuan nyata untuk mendeteksi, menelusuri, dan mempertanggungjawabkan setiap aliran dana yang berpotensi memengaruhi proses politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Urgensi reformasi regulasi sumbangan eksternal dalam pendanaan politik pemilu di Indonesia tidak hanya terletak pada pengetatan batas nominal sumbangan, tetapi pada kebutuhan membangun *political finance integrity system* yang mengintegrasikan pengaturan sumber dana, transparansi aliran keuangan, pengawasan *third-party spending*, dan *enforcement mechanism*. Kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada konstruksi mekanisme yang mengintegrasikan *external donation control, real-time financial disclosure, third-party spending regulation, independent audit, public scrutiny, dan enforcement mechanism* dalam satu kerangka *political finance integrity system*, yang diperkuat melalui *mixed funding system* untuk mengurangi ketergantungan partai politik terhadap donor besar. Penelitian ini memperluas perspektif *political integrity system* dengan menegaskan bahwa integritas pendanaan politik tidak cukup dibangun melalui *legal compliance*, tetapi memerlukan keterhubungan antara transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan penegakan hukum. penelitian ini menawarkan empat lapis pengamanan, yaitu *source control, transaction transparency, institutional oversight, dan enforcement and accountability,* sebagai kerangka untuk mencegah dominasi kepentingan ekonomi terhadap kekuasaan politik dan menjamin *political level playing field*. Pembentuk undang-undang perlu memperkuat pengaturan mengenai sumbangan asing dan anonim, batas sumbangan individu dan

korporasi, konflik kepentingan donor, *third-party spending*, *spending cap*, *real-time disclosure*, serta audit independen. Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga perlu membangun sistem digital terpadu yang memungkinkan KPU, Bawaslu, lembaga audit, dan masyarakat melakukan *public scrutiny*, disertai penguatan *public funding* melalui *mixed funding system* untuk mengurangi ketergantungan pada sumbangan eksternal. Dengan demikian, reformasi regulasi pendanaan politik tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi diarahkan untuk membangun demokrasi substantif yang menjamin kedaulatan rakyat, kesetaraan kompetisi politik, transparansi, akuntabilitas, dan *democratic integrity*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Barokah, F., Hertanto, H., & Warganegara, A. "The Future of Indonesian Patronage Democracy: Political Campaign Financing Reform." *Jurnal Perspektif*, *Universitas Medan Area* 11, no. 4 (2022): 1278–1290. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7198

Carothers, Thomas. "The End Of The Transition Paradigm". *Journal of Democracy* 13, no. 2 (2002): 120–123, https://www.journalofdemocracy.org/wp-content/uploads/2012/02/Carothers-13-1.pdf.

Endi Rahman, Nuril, Latutik Mukhlisin, dan Diaz Azis Pramudita. "Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Besuki Situbondo Dalam Meminimalisir Politik Uang Pada Pemilu 2024". *Jurnal Keadilan Pemilu* 5, no. 1 (2024): 27-37. https://doi.org/10.55108/jkp.v5i1.410

Irlandi, R. "Strengthening Transparency of Political Party Financial Reports to Prevent Illegal Fundraising". *Integritas: Jurnal Integritas* 8, no. 2 (2024): 211-224. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1218

Susanto, Mei. "Model Alternatif Pendanaan Partai Politik. Jurnal Kajian". *Kajian* 22, no. 3 (2017): 221-240. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1514

Suwandi, Sulastri, Nurdiyana, & Hanafi, I. "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Politik Uang di Indonesia: Studi Kasus dan Perspektif Internasional". *International Journal of Law and Justice* 1, no.2 (2024): 122-131. https://kurniajurnal.com/index.php/ijlj/article/view/220/490

Tosika, Metrina, Khairul Fahmi, & Asrinaldi, A. "Integrasi Laporan Keuangan dan Dana Kampanye Partai Politik". *Jurnal Analisis Kebijakan Publik, Universitas Andalas* 5, no. 1 (2020): 39-56. https://doi.org/10.25077/jakp.5.1.39-56.2020

Wildianti, D., & Syahda, A. "Reforms in Political Parties Through the Balancing of Funding Sources". *Bappenas Working Papers* 2, no. 1 (2019): 1-15. https://media.neliti.com/media/publications/319018-reforms-in-political-parties-through-the-e5c7b528.pdf

Prosiding

Rofiq, R. "The Decline of Political Party Public Financing and the Emergence of Political Cartel in Indonesia: A Study of Partai Kebangkitan Bangsa". *EAI Endorsed Transactions on Social Sciences and Humanities*. Semarang, Indonesia, September 2021, https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.15-9-2021.2315804

Working Paper

Hellman, Joel S., Geraint Jones, dan Daniel Kaufmann. *"Seize the State, Seize the Day": State Capture, Corruption, and Influence in Transition.* World Bank Policy Research Working Paper No. 2444. Washington, DC: World Bank, 2000. https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/e7ff924b-ec49-5019-94ce-75431ee93337

Buku

Aspinall Edward dan Mada Sukmajati (ed.). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press, 2016.

Casas-Zamora, Kevin. *Paying for Democracy: Political Finance and State Funding for Parties*. Colchester: ECPR Press, 2005.

E. Mutch, Robert. *Buying the Vote: A History of Campaign Finance Reform*. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Falguera, Elin, Samuel Jones dan Magnus Ohman (ed.). *Funding of Political Parties And Election Campaigns.* Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2014.

Gatara, A.A. Said dan Moh. Dzulkiah Said. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Meny, Yves and Andrew Knapp. *Goverment and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, Third Edition*. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Mietzner, Marcus. *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press, 2013.

R. Hadiz, Vedi. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press, 2010.

Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Triwulan Tutik, Titik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.* Jakarta: Kencana, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Internet

Harahap, Devi. *ICW: Rata-rata Paslon Pilgub Terima Sumbangan Kampanye Rp3,8 Miliar, Disinyalir Marak Aliran Dana Gelap.* Media Indonesia. 2024. https://mediaindonesia.com/pilkada/725959/icw-rata-rata-paslon-pilgub-terima-sumbangan-kampanye-rp38-miliar-disinyalir-marak-aliran-dana-gelap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Biaya Politik dan Risiko Korupsi dalam Pemilihan Kepala Daerah.* kpk.go.id. 2022. https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2327-biaya-politik-dan-risiko-korupsi-dalam-pilkada.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Waspadai Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada.* ACLC KPK. 2022. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-waspadai-benturan-kepentingan-pada-pendanaan-pilkada

Lai, Yerica. *Proposal to Raise State Funding for Political Parties Gains Traction.* The Jakarta Post. 2025. https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/07/18/proposal-to-raise-state-funding-for-political-parties-gains-traction.html

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Dana Politik Jelang Pemilu 2024*. ppatk.go.id. 2023. https://www.ppatk.go.id/berita/read/ppatk-temukan-transaksi-mencurigakan-dana-politik-jelang-pemilu-2024.html

Transparency International Indonesia. *Kenaikan Dana Partai Politik Harus Diiringi Reformasi Tata Kelola dan Transparansi Keuangan.* ti.or.id. 2023. https://ti.or.id/kenaikan-dana-partai-politik-harus-diiringi-reformasi-tata-kelola-dan-transparansi-keuangan.

Universitas Gadjah Mada (UGM). *Mendesak Reformasi Pembiayaan Partai Politik*. ugm.ac.id. 2010. https://ugm.ac.id/id/1027-mendesak-reformasi-pembiayaan-partai-politik/